

No. 124 / CSA / ZSL / XI / 2018

ZOOLOGICAL SOCIETY OF LONDON –
INDONESIA PROGRAMME

PERJANJIAN JASA KONSULTANSI

Perjanjian ini dibuat pada 03 Oktober 2018.
Antara

- (1) The Zoological Society of London – Indonesia Programme, organisasi yang terdaftar di Kementerian Luar Negeri RI dan memiliki MoU dengan Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan RI, beralamat di Jl. Papandayan No. 18 Bogor ("ZSL Indonesia");

dan

- (2) Dr. Yetty Hastiana Hasyim, Jl. Sultan M. Mansyur, Lrg Sekundeng No 374 RT 04 RW 02, Bukit Lama, Palembang-Sumatera Selatan ("Konsultan");

secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

DENGAN KESEPAKATAN SEBAGAI BERIKUT

1. Definisi

"Hari Kerja" berarti hari selain Sabtu, Minggu atau hari libur umum;

"Tanggal Mulai" berarti tanggal dimulainya Jasa, yakni **04 Oktober 2018**;

"Tanggal Selesai" berarti tanggal berakhirnya Perjanjian ini, yakni **30 November 2018**.

"Kekayaan Intelektual" berarti paten, merek dagang, hak desain, hak cipta, dan hak-hak dalam basis data (terlepas dari apakah hak-hak ini telah didaftarkan, dan mencakup permohonan pendaftarannya) beserta semua hak atau bentuk perlindungan yang bersifat demikian atau yang memiliki akibat hukum yang setara atau sama terhadap hak-hak ini di negara manapun;

"Tanggung Jawab Hukum" berarti segala tanggung jawab, kerugian, kerusakan, biaya, klaim atau pengeluaran (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya proses hukum);

"Jasa" berarti layanan yang akan diberikan oleh Konsultan sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 1.

ZOOLOGICAL SOCIETY OF LONDON –
INDONESIA PROGRAMME

CONSULTANCY SERVICES AGREEMENT

This Agreement is made on 3rd October 2018.
Between

- (1) The Zoological Society of London – Indonesia Programme, an international non-profit organization registered at the Indonesia's Ministry of Foreign Affairs and has an MoU with the Indonesia's Ministry of Environment and Forestry, and is located at Jl. Papandayan No. 18 Bogor ("ZSL Indonesia");

And

- (2) Dr. Yetty Hastiana Hasyim, Jl. Sultan M. Mansyur, Lrg Sekundeng No 374 RT 04 RW 02, Bukit Lama, Palembang-South Sumatera ("Consultant");

Collectively referred to as "Parties".

IT IS AGREED AS FOLLOWS:

1. Definitions

"Business Day" means a day other than a Saturday, Sunday or a public holiday;

"Commencement Date" means the date for commencement of the Services which shall be **October 4th, 2018**;

"End Date" means the date for expiry of this Agreement which shall be **November 30th, 2018**;

"Intellectual Property" means patents, trade marks, rights in designs, copyrights and rights in databases (whether any of these is registered and including applications for registration of any such thing) and all rights or forms of protection of a similar nature or having equivalent or similar effect to any of these which may subsist anywhere in the world;

"Liability" means any liability, loss, damage, cost, claim or expense (including but not limited to legal fees);

"Services" means the services to be provided by the Consultant as described in the Schedule 1.

28

2. Penyediaan Jasa

- 2.1 Perjanjian ini akan berlaku sejak Tanggal Mulai hingga Tanggal Selesai, kecuali jika dihentikan lebih awal sesuai dengan Klausul 9 Perjanjian ini.
- 2.2 Konsultan berkewajiban memberikan Jasa kepada ZSL Indonesia dari Tanggal Mulai hingga Tanggal Selesai sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
- 2.3 Pada saat memberikan Jasa, Konsultan wajib untuk:
 - (a) memfokuskan segala perhatian dan menggunakan semua keahlian yang sewajarnya sesuai yang dikehendaki ZSL Indonesia;
 - (b) berkonsultasi dan bekerja sama dengan orang-orang yang ditunjuk ZSL Indonesia jika diperlukan;
 - (c) tidak menganggap dirinya sebagai karyawan ZSL Indonesia; dan
 - (d) mematuhi segala kebijakan, prosedur dan panduan internal ZSL Indonesia.
- 2.4 ZSL Indonesia ataupun orang yang ditunjuk olehnya wajib menggunakan segala upaya yang wajar untuk mendampingi Konsultan sebagaimana diperlukan agar Jasa tersebut dapat dijalankan olehnya sesuai dengan Perjanjian ini.
- 2.5 Para Pihak, sesuai dengan pemahamannya terhadap hukum yang berlaku, sepakat bahwa hubungan di antara keduanya adalah hubungan klien dan konsultan. Konsultan menyetujui bahwa dirinya adalah bekerja secara mandiri serta tidak ada satu bagian pun dalam Perjanjian ini yang dapat difasirkan (baik secara tegas maupun tersirat) sebagai dasar bagi adanya hubungan selain demikian.
- 2.6 Sebagai konsekuensi dari status pekerjaan mandiri yang dimiliki konsultan, maka Konsultan sepakat bahwa dirinya tidak berhak atas hak-hak tertentu yang diberikan kepada karyawan termasuk (akan tetapi tidak terbatas pada) kompensasi/bayaran ketika sakit atau liburan, cuti dan kompensasi hamil, dan cuti parental atau, dalam hal dihentikannya Perjanjian ini, atas sisa bayaran serta sepakat bahwa paska pengakhiran Perjanjian ini maka dirinya tidak akan memiliki hak hukum apapun untuk mengajukan klaim atas pengakhiran yang dianggap tidak adil.
- 2.7 Dalam hal Konsultan mengajukan klaim atas dasar bahwa dirinya merupakan karyawan ZSL

2. Provision of Services

- 2.1 This Agreement will run from the Commencement Date until the End Date unless terminated earlier in accordance with clause 9 of this Agreement.
- 2.2 The Consultant shall provide the Services to ZSL Indonesia from the Commencement Date until the End Date in accordance with the terms of this Agreement.
- 2.3 When providing the Services, the Consultant shall:
 - (a) use all attention and skill to the reasonable satisfaction of ZSL Indonesia;
 - (b) consult and cooperate with persons designated by ZSL Indonesia where necessary;
 - (c) not hold him or herself out as employee of ZSL Indonesia; and
 - (d) comply with ZSL's Indonesia internal policies, procedures and guidelines.
- 2.4 ZSL Indonesia, or the person(s) designated by ZSL Indonesia, shall use all reasonable endeavours to assist the Consultant as required for performance of the Services by the Consultant in accordance with the Agreement.
- 2.5 The Consultant and ZSL Indonesia agree that, in accordance with their understanding of the relevant law, the relationship between them is that of client and consultant. The Consultant agrees that he or she is a self-employed and nothing in this Agreement shall be construed to express or imply any other relationship.
- 2.6 As a result of the Consultant's self-employed status he or she agrees that he or she is not entitled to certain rights which are afforded to employees including but not limited to sick pay, holiday pay, maternity leave and pay and parental leave or, on the termination of this Agreement, a redundancy payment and that on the termination of this Agreement he or she will have no standing to bring any claim for unfair dismissal.
- 2.7 In the event of any claim by the Consultant on the basis that he or she is an employee of

termasuk (akan tetapi tidak terbatas pada) kaitan dengan hal-hal yang diatur dalam Sub Klausul 2.5 selama ataupun setelah pengakhiran atau habisnya masa berlaku Perjanjian ini, maka Konsultan wajib untuk mengganti kerugian ZSL Indonesia terhadap segala tanggung jawab hukum yang dialami ZSL Indonesia sebagai akibat dari klaim tersebut.

3 Ketidakhadiran Konsultan

3.1 Konsultan tidak berkewajiban untuk memberikan Jasa jika dirinya tidak dapat bekerja dikarenakan sakit atau cedera yang dialaminya, dengan syarat bahwa dalam keadaan demikian ia harus memberitahukan keadaan tersebut sesegera mungkin yang dapat dilakukan secara wajar, dengan merinci sakit atau cedera yang ia alami dan perkiraan lamanya keadaan tersebut terjadi.

4 Biaya konsultansi/ketentuan pembayaran

4.1 Sehubungan dengan Jasa yang diberikan Konsultan berdasarkan Perjanjian ini, maka ZSL Indonesia akan melakukan pembayaran kepada konsultan secara lumpsum selama masa kontrak sebesar Rp. 79.999.500,-/bruto ("Biaya"), yang dibayarkan per termin setelah menyerahkan hasil capaian atau laporan yang dilampirkan di **ANNEX A**. Pembayaran akan dilakukan dalam waktu 5 (lima) hari setelah diterimanya invoice dan dokumen pendukung yang telah disetujui.

4.2 Pembayaran terakhir akan dibayarkan setelah konsultan menyerahkan Laporan/hasil capaian akhir kepada ZSL Indonesia paling lambat 2 bulan setelah masa perjanjian jasa konsultasi dengan ZSL Indonesia berakhir.

4.3 ZSL Indonesia akan melakukan pemotongan terhadap pajak penghasilan konsultan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.4 Dengan ketentuan untuk menyediakan tanda terima terkait dan tunduk kepada kebijakan ZSL Indonesia yang mengatur pengeluaran, Konsultan dapat menerima penggantian atas perjalanan, akomodasi, telepon dan pengeluaran tunai lainnya yang dapat diganti (reimburse) dalam jumlah yang wajar, yang dikeluarkan dalam rangka memberikan Jasa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Line Manager.

4.5 Demi menghindari keraguan, Konsultan tidak berhak atas segala pembayaran ataupun manfaat apapun dari ZSL Indonesia selain dari

ZSL including, without limitation, in respect of any of the matters set out in clause 2.5 either during or after the termination or expiry of this Agreement, the Consultant shall indemnify ZSL Indonesia against any Liability it suffers or incurs as a result of any such claims.

3. Absences of the Consultant

3.1 The Consultant shall not be obliged to provide the Services when he or she is unable to work due to illness or injury provided that in such event he or she shall advise ZSL Indonesia of such illness or injury as soon as is reasonably practicable, giving details of the illness or injury and its likely duration.

4. Consultancy Fee / Payment Terms

4.1 In consideration of the Consultant services which refer to this agreement, ZSL Indonesia will pay the Consultant by lumpsum during the contract period with amount of IDR 79.999.500,-/Gross of tax ('Fee'), which will be paid after consultant has submitted the milestone report which described in **ANNEX A**. The Payment will be process within 5 (five) working days upon receiving invoice and deliverables which has been approved.

4.2 The Final Payment will be paid after the consultant has submitted final report/deliverables to ZSL Indonesia by the latest 2 months after the consultancy services agreement with ZSL Indonesia expired.

4.3 ZSL's Indonesia will deducted tax income from the Consultant according to applicable regulation.

4.4 Subject to the production of relevant receipts, and ZSL's Indonesia expenses policy, the Consultant may recover reasonable travel, accommodation, telephone and other out-of-pocket expenses incurred in performing the Services upon prior approval of Line Manager.

4.5 For the avoidance of doubt, the Consultant will not be entitled to any payments or benefits from ZSL Indonesia other than as set

apa yang diatur dalam ketentuan Klausul 4 ini, dan secara khusus tidak berhak atas segala pembayaran apapun selama masa libur ataupun sakit.

5 Asuransi, Tanggung Jawab Hukum dan Kewenangan

- 5.1 Kecuali disepakati lain oleh ZSL Indonesia, Konsultan wajib memiliki polis asuransi kesehatan.
- 5.2 ZSL Indonesia tidak bertanggung jawab kepada Konsultan atas segala kerugian, kerusakan ataupun cedera yang diderita Konsultan (atau siapa pun orang yang diajak Konsultan dalam memberikan Jasa) atau orang lain selama ataupun sebagai akibat dari diberikannya Jasa tersebut, terkecuali tanggung jawab hukum atas kematian atau cedera pribadi yang terjadi sebagai akibat dari perbuatan kelalaian yang dilakukan ZSL Indonesia.
- 5.3 Konsultan wajib mengganti kerugian ZSL Indonesia terhadap segala tanggung jawab hukum yang dihadapi ZSL Indonesia sebagai akibat dari: (i) klaim yang diajukan terhadap ZSL Indonesia untuk jumlah yang harus dibayarkan sesuai ketentuan Sub Klausul 4.4 oleh otoritas pajak dari Pemerintah atau badan Pemerintah lainnya serta klaim yang muncul sebagai akibat dari status Konsultan yang dianggap sebagai karyawan ZSL Indonesia; dan/atau (ii) sebagai akibat dari tidak dipatuhi kebijakan ZSL Indonesia oleh Konsultan. Jika dikehendaki, ZSL Indonesia dapat meminta agar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dilakukan secara penuh ataupun sebagiannya saja melalui pemotongan dari jumlah yang harus dibayarkan ZSL Indonesia kepada Konsultan.
- 5.4 Konsultan tidak diperkenankan mengambil, menciptakan atau melakukan tanggung jawab hukum atau kewajiban apapun atas nama ZSL Indonesia (dan wajib untuk mengakui bahwa dirinya tidak berhak melakukan demikian), terkecuali diberikan kewenangan secara khusus oleh ZSL Indonesia dalam bentuk tertulis.
- 5.5 Konsultan, kapan pun paska pengakhiran atau habisnya keberlakuan Perjanjian, secara pribadi ataupun melalui pihak yang ditunjuknya dan secara langsung ataupun tidak, tidak diperkenankan untuk menganggap bahwa

out in this clause 4 and in particular shall not be entitled to any payment during any period of holiday or illness.

5. Insurance, Liability and Authority

- 5.1 Unless ZSL Indonesia agrees otherwise the Consultant shall obligate to have health insurance.
- 5.2 ZSL Indonesia will not be liable to the Consultant for any loss, damage or injury suffered by the Consultant (or any other person the Consultant may engage to perform the Services), or any other person, during or as a consequence of performing the Services save for liability for death or personal injury arising out of negligent acts or omissions of ZSL Indonesia.
- 5.3 The Consultant will indemnify ZSL Indonesia against any Liability it suffers or incurs as a result of (i) claims against it for the sums specified in clause 4.4 by the applicable government tax authority or any other government body and any claims arising out of the Consultant being found to be an employee of ZSL Indonesia; and/or (ii) as a result of the Consultant's failure to comply with any policy of ZSL Indonesia. ZSL Indonesia may at its option satisfy such indemnity in whole or in part by way of deduction from the amounts due to the Consultant from ZSL Indonesia.
- 5.4 The Consultant shall not assume, create or incur any liability or obligation on behalf of ZSL Indonesia (and acknowledges that he or she has no right to do so) save as specifically authorised by ZSL Indonesia in writing.
- 5.5 The Consultant shall not at any time after the termination or expiry of this Agreement, either personally or by an agent, directly or indirectly, represent himself or herself as

ZSL
LET'S WORK
FOR WILDLIFE

- c) segera melaporkan kepada ZSL Indonesia segala permintaan atau perintah untuk memberikan keuntungan yang tidak semestinya dalam bentuk finansial maupun lainnya dari segala hal yang diterima oleh Konsultan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

- c) promptly report to ZSL Indonesia any request or demand for any undue financial or other advantage of any kind received by the Consultant in connection with the performance of this Agreement.

Perjanjian ini telah ditandatangani pada tanggal dan tahun sebagaimana disebutkan di atas.

Ditandatangani untuk dan atas nama ZSL Indonesia oleh:



Adrianti
Head of Operations, ZSL Indonesia


Ditandatangani untuk dan atas nama Konsultan oleh:



Dr. Yetty Hastiana Hasyim

This Agreement has been entered the day and year first above written.

Signed by for and on behalf of ZSL Indonesia:



Adrianti
Head of Operations, ZSL Indonesia

Signed by for and on behalf of Consultant:



Dr. Yetty Hastiana Hasyim

Scope of Services: Baseline Consultant

A. The consultant will perform the following Services:

- a. Develop survey methodology and protocol, complete with the tool and survey strategy
- b. Coordinate with relevant key person in the field
- c. Lead a whole process of survey in the field
- d. Lead a whole process of data entry and analysis
- e. Lead process of report writing

B. Deliverables:

Deliverables	payment in %	Expected Submission Date
Methodology paper (protocol, questionnaire, schedule, participant list)	40%	12 October 2018
Minutes of meeting, filled questionare, data tabulation and draft analysis (in excel or SPSS)	40%	29 Oktober 2018
Draft 1, final report, presentation and meeting note	20 %	15 November 2018

C. Period

4th October 2018 – 30th November 2018

D. Cost:

Rp. 79.999.500 gross/lumpsum (deliverables based on Workplan)

Payment will be transfer to:

Bank Name	: BNI Cabang Musi Palembang
No. A/C	: 0613971273
Account Name	: Yetti Hastiana

ACKNOWLEDGEMENT OF
Consultant for Baseline
Job Description

I acknowledge, with my signature below, that I have been assigned a copy of my Job Description and I understand my tasks in ZSL Indonesia as **Consultant for Baseline**, I acknowledge I am encourage to discuss with my Line Manager (**Monitoring & Evaluation Coordinator**) regarding my tasks and reports that need from my tasks.



Signature

Dr. Yetty Hestiana, M.Sc

Print Name

5 October 2018

Date

CONSULTANCY SERVICES AGREEMENT

PERJANJIAN JASA KONSULTASI

This Consultancy Services Agreement
is entered into by:

Perjanjian Jasa Konsultasi
ini dibuat oleh:

Zoological Society of London – Indonesia Programme
(ZSL INDONESIA)

(hereinafter referred to as "ZSL Indonesia")
and

(selanjutnya disebut sebagai "ZSL Indonesia")
dan

DR. Yetty Hastiana Hasyim

(hereinafter referred to as "Consultant")

(selanjutnya disebut sebagai "Pekerja")

This amendment is drafted to agree the following:

Perubahan ini dibuat untuk menyepakati hal
sebagai berikut:

1. Definitions:

Refer to the Consultancy Service Agreement
No: 124/CSA/ZSL/IX/2018, this Consultancy
Service Agreement is amended and shall
expire on **December 15, 2018**.

1. Definisi:

Mengacu kepada Perjanjian Jasa Konsultasi
No: 124/CSA/ZSL/IX/2018, Perjanjian Jasa
Konsultasi ini telah diubah dan berakhir pada
15 Desember 2018.

2. Consultant Fee:

The consultant fee is amended with amount
IDR 153.391.250 gross of tax in Annex-A

2. Biaya Jasa Konsultasi:

Biaya jasa konsultasi diubah menjadi
Rp. 153.391.250 bruto di Annex-A

All the other conditions remain unchanged

Semua kondisi-kondisi lain tidak mengalami
perubahan

Signed by for and on behalf of ZSL Indonesia/

Signed by for and on behalf of Consultant/

Ditandatangani untuk dan atas nama ZSL

Ditandatangani untuk dan atas nama Konsultan

Indonesia oleh:

oleh:

Date/Tanggal:

Date/Tanggal:



Adrianti
Head of Operations

DR. Yetty Hastiana Hasyim

Scope of Services: Baseline Consultant

- A. The consultant will perform the following Services:**
 - a. Develop survey methodology and protocol, complete with the tool and survey strategy
 - b. Coordinate with relevant key person in the field
 - c. Lead a whole process of survey in the field in 21 villages
 - d. Lead a whole process of data entry and analysis
 - e. Lead process of report writing
- B. Deliverables:**

Deliverables	Amount in IDR	Expected Submission Date
Methodology paper (protocol, questionnaire, schedule, participant list)	32,000,000	12 October 2018 - Paid
Minutes of meeting, filled questionnaire, data tabulation and draft analysis (in excel or SPSS)	77.000.000	17 November 2018
Draft 1, final report, presentation and meeting note	44.391.250	15 December 2018

- C. Period**
4th October 2018 – 15th December 2018

- D. Cost:**
Rp. 153.391.250 gross/lumpsum (deliverables based on Workplan)

Payment will be transfer to:

Bank Name	:	BNI Cabang Musi Palemban
No. A/C	:	0613971273
Account Name	:	Yetti Hastiana

No	Description of Activities	Output/Deliverables	Timetable (2018)				Location	Cost Bearer	Total Budget Award	Additional Budget	Total Budget to Disburse
			Okttober		November						
			1	2	3	4	1	2	3	4	5
1	Develop survey methodology and protocol	Methodology paper (protocol, questionnaire, schedule, participant list).					Palembang Office	Costs included in contract			
2	Coordinate with relevant key stakeholder	Minutes of meeting					Palembang		32,000,000	Disbursed	
3	Survey in the field	Filled questionnaire	40%								
4	Lead a whole process of data entry and analysis	Data tabulation and draft analysis in excel or SPSS					Palembang	Costs included in contract			
5	Write Draft 1	Draft 1									
6	Write the Final Report	Final Report	20%								
7	Workshop	Presentation and meeting note					Palembang	Costs included in contract	16,000,000	28.391.250	44.391.250
							ZSL		80,000,000	73.391.250	153.391.250